KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon/Fax: 0511-3302790. Laman : http://kalsel.kemenkum.go.id
Email: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Senin
Tanggal	:	16 Juni 2025
Pukul	:	13.30 WITA s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan
Peserta Rapat		
a. Hadir	:	Terlampir
b. Berhalangan Hadir	:	-
Acara	:	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029.

Jalannya Rapat :

Kegiatan dimulai pada pukul 13.30 WITA, yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertempat Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang dibuka dan dipimpin oleh Bapak Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat pada hari ini membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029.

Pada pukul 14.10 WITA, Bapak Munadi, selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan permintaan arahan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 Dan berharap mendapat masukan terhadap rancangan ini.

Pada pukul 14.20 Ibu Bahjatul Mardhiah memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 dengan menambahkan tanda titik 3 elips "..." pada nomor judul rancangan dan menambahkan kata "bahwa untuk melaksanakan ketentuan" pada awal kalimat.

Bapak Ikhwan Ridhani selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda membahas pada BAB II pada bagian kedudukan yang terdapat pada pasal 2 ayat 2 dengan menambahkan kalimat rencana tata ruang wilayah dan pada ayat 3 memberi masukan agar poin a dan b bertukar posisi agar sesuai dengan hirarki yang ada.

Bapak Muhammad Novi Saputra selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda memberi saran agar pasal 12 pada rancangan peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar dihapus agar tidak disalah arti kan dan tidak terjadi salah penafsiran di kemudian hari. Kemudian memberi saran agar pada bagian batang tubuh menggunakan bahasa yang umum dan mudah dimengerti.

Pada pukul 15.10 WITA dilanjutkan dengan oleh Ibu Bahjatul Mardhiah dimulai dengan pembahasan pada alinea ke 3 pada bab penjelasan agar pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pindahkan kebagian awal.

Pada pukul 15.20 rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,	Disahkan Oleh, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Jody Setiawan Silaban	Bahjatul Mardhiah